

Terbatas.
Hanya untuk internal DJP.

Sosialisasi


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025

Tentang Tata Cara Penerapan

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

(PMK-112/2025)

Direktorat Perpajakan Internasional
Januari 2026



**Sosialisasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025
Tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(PMK-112/2025)**

Direktorat Perpajakan Internasional
Januari 2026

Menimbang

- Amanah Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Ketentuan sebelumnya

- PERDIRJEN Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- PERDIRJEN Nomor 28 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Dasar Hukum

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 tahun 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Ketentuan Umum

**Pasal 1**

Definisi

**Pasal 2**

Ketentuan Umum

Tata Cara Penerapan P3B oleh WPLN

**Pasal 8**

Ketentuan Formulir DGT

**Pasal 9**

Pengesahan Formulir DGT

**Pasal 3**

Pelimpahan Wewenang

**Pasal 5**

Penerbitan SKD WPDN

**Pasal 7**

Pengesahan dan Penolakan Pengesahan Formulir Khusus

**Pasal 4**

Permohonan SKD WPDN

**Pasal 6**

Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

**Pasal 10**

Prosedur penerapan P3B untuk Pemotong/Pemungut Pajak Pertama

**Pasal 12**

Pengecualian Penyampaian Formulir DGT

**Pasal 14**

Kewajiban Perpajakan Pemotong/Pemungut Pajak

**Pasal 16**

Kewajiban menyimpan dokumen

**Pasal 11**

Prosedur penerapan P3B untuk Pemotong/Pemungut Pajak Kedua dan selanjutnya

**Pasal 13**

Prosedur penerapan P3B untuk Pemotong/ Pemungut Pajak Pasal 12

**Pasal 15**

Kelebihan Pemotongan/ Pemungutan Pajak

**Pasal 17**

Kewenangan DJP atas dokumen

Penerapan Ketentuan Pencegahan Penyalahgunaan P3B



Pasal 18

Kewenangan DJP untuk
menguji kepatuhan
penerapan P3B



Pasal 20

*Dividend transfer
transaction*



Pasal 22

Ketentuan umum BUT



Pasal 24

Pencegahan penghindaran
BUT agen yang
berkedudukan tidak bebas



Pasal 19

Beneficial Owner



Pasal 21

*Indirect transfer of
Immovable property*



Pasal 23

Pencegahan penghindaran
BUT konstruksi, instalasi,
atau perakitan



Pasal 25

Pencegahan penghindaran
BUT yang bersifat
persiapan atau penunjang



Pasal 26

Hasil pengujian terkait
penghindaran BUT



Pasal 28

Principal Purpose Test
atau *Main Purpose Test*

Ketentuan Penutup



Pasal 29

Pemberlakuan PMK

BAB I - KETENTUAN UMUM



DEFINISI (1)

Istilah	Definisi
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang bersifat bilateral maupun multilateral
Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda	negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Formulir DGT	formulir yang diisi oleh Wajib Pajak Luar Negeri dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam rangka penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Pejabat yang Berwenang di Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk Mengesahkan Formulir DGT yang selanjutnya disebut Pejabat yang Berwenang	pejabat yang berwenang untuk mengesahkan Formulir DGT berdasarkan peraturan perundang-undangan Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri	surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak Dalam Negeri merupakan subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan



DEFINISI (2)

Istilah	Definisi
Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri	surat keterangan yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang yang isinya menerangkan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri merupakan penduduk Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk tujuan perpajakan
Formulir Khusus	formulir yang diterbitkan oleh otoritas pajak Mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berisi permintaan konfirmasi status Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia
Agen	pihak perantara yang bertindak untuk dan/atau atas nama pihak lain
Nomine	pihak yang secara hukum memiliki harta atau menerima atau memperoleh penghasilan untuk kepentingan atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya memiliki harta atau menikmati manfaat atas penghasilan
Perusahaan Antara/Conduit yang selanjutnya disebut Perusahaan <i>Conduit</i>	perusahaan yang memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sehubungan dengan penghasilan dari Indonesia sementara manfaat ekonomi penghasilan tersebut dimiliki oleh pihak di negara lain yang tidak dapat memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut jika penghasilan tersebut diterima langsung

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

WPDN yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia

WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia

Dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Menggunakan
SKD WPDN

Menggunakan
Formulir DGT

PENERAPAN P3B OLEH WPLN

Syarat WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia:

1. Bukan subjek pajak dalam negeri Indonesia



2. Penduduk Mitra P3B untuk tujuan perpajakan



3. Tidak melakukan penyalahgunaan P3B



Bentuk Manfaat P3B:

- Tarif pemotongan/pemungutan pajak yang lebih rendah dari tarif yang diatur dalam UU PPh.
- Pemajakan eksklusif di negara domisili.
- Pembebasan dari pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia.
- Jangka waktu penentuan bentuk usaha tetap yang berbeda dengan yang diatur dalam UU PPh sesuai dengan maksud dan tujuan pada ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

PENYALAHGUNAAN P3B & MAKSDUD DAN TUJUAN P3B


Penyalahgunaan P3B

Upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Luar Negeri untuk **mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan** yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Maksud dan Tujuan P3B

Eliminasi pengenaan pajak berganda **tanpa menciptakan peluang** untuk tidak dikenai pajak sama sekali atau pengurangan pajak melalui penghindaran atau pengelakan pajak, termasuk pemanfaatan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda oleh wajib pajak yang berdomisili di negara atau yurisdiksi ketiga.

BAB II - TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI





SPDN sesuai dengan UU PPh, telah memiliki NPWP dan telah menyampaikan SPT Tahunan.

- Satu permohonan diajukan untuk satu mitra P3B, satu tahun pajak/bagian tahun pajak dan satu transaksi
- Permohonan minimal memuat informasi berupa: nama , no identitas, alamat fisik, alamat surel dan penjelasan atas penghasilan dari lawan transaksi.

Tahun Pajak yang diajukan permohonan

Yang dapat mengajukan

Saluran penyampaian permohonan

Ketentuan permohonan

Diajukan untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berjalan, atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak berjalan.

Diajukan melalui portal wajib pajak atau *contact center*.

Permohonan penerbitan SKD WPDN tidak dapat diproses

Penerbitan SKD WPDN

Dalam hal tidak memenuhi ketentuan

Masa Berlaku

Penerbitan SKD WPDN secara elektronik dan otomatis melalui sistem inti administrasi perpajakan, dalam hal memenuhi Pasal 4 ayat (2), (3), dan (5).

Berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember tahun diterbitkannya Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri.

Menggunakan format SKD WPDN sebagaimana terlampir dalam PMK-112/2025

Syarat Permohonan Pengesahan Formulir Khusus

- a. dilampiri dengan Formulir Khusus yang dimohonkan pengesahan; dan
- b. ditandatangani oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, wakilnya, atau kuasanya berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Formulir Khusus

- a. menggunakan bahasa Inggris; dan
- b. telah diisi oleh WPDN yang minimal memuat keterangan: nama WP dan NPWP WPDN; status WPDN; nama Mitra P3B sumber penghasilan; dan Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang dimohonkan pengesahan, sesuai dengan keterangan yang tercantum pada Surat Keterangan Domisili WPDN.

Surat Permohonan Pengesahan Formulir Khusus menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-112/2025

PENGESAHAN DAN PENOLAKAN FORMULIR KHUSUS

Penelitian oleh
Kepala Kantor

Waktu
Penyelesaian

Pengajuan
Kembali
Permohonan

Penelitian terhadap pemenuhan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) yang menghasilkan:

- Pengesahan Formulir Khusus; atau
- Penolakan Permohonan Formulir Khusus.

Pengesahan atau penerbitan surat penolakan pengesahan Formulir Khusus dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak permohonan pengesahan Formulir Khusus diterima dengan lengkap.

Wajib Pajak Dalam Negeri yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan Formulir Khusus sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Surat penolakan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK-112/2025

BAB III - TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

FORMULIR DGT – PERNYATAAN WPLN

- 1 Bukan SPDN Indonesia
- 2 Merupakan penduduk Mitra P3B
- 3 Tidak melakukan penyalahgunaan P3B.

Beneficial Owner

Pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan.

Tujuan Transaksi

Tidak memiliki tujuan utama langsung/tidak langsung untuk mendapatkan manfaat P3B.

Kegiatan/Usaha Aktif

Selain penghasilan pasif di Indonesia.



KETENTUAN FORM DGT



Diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.



Ditandatangi/diberi tanda yang setara oleh WPLN.



Disahkan dengan ditandatangi atau diberi tanda yang setara oleh Pejabat yang Berwenang.



Digunakan untuk periode yang tercantum pada Formulir DGT, paling lama 12 bulan.



Menggunakan format sesuai dengan lampiran PMK.

persyaratan ini bersifat kumulatif

Sebagai pengganti pengesahan dari Pejabat yang Berwenang, dengan syarat:



Menggunakan Bahasa Inggris



Minimal mencantumkan:

- Nama WPLN
- tanggal penerbitan
- nama & ditandatangani / diberi tanda yang setara dengan tanda tangan oleh Pejabat yang Berwenang



Sesuai yang tercantum dalam SKD WPLN atau Masa Pajak bulan Penerbitan SKD WPLN (dalam hal tidak ada periode yang tercantum)

Pemotong/Pemungut Pajak Pertama

- Pengecekan terhadap Formulir DGT berdasarkan buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Menyampaikan informasi dalam Formulir DGT dan mengunggahnya secara elektronik.
- Menerima tanda terima Formulir DGT.
- Menyampaikan tanda terima Formulir DGT kepada WPLN.
- Memotong/memungut pajak sesuai dengan UU PPh atau P3B.

Pemotong/Pemungut Pajak Selanjutnya

- Pengecekan terhadap informasi dalam Formulir DGT yang telah disampaikan dan diunggah secara elektronik.
- Pengecekan berdasarkan buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Memotong/memungut pajak sesuai dengan UU PPh atau P3B.

PENGECUALIAN PENYAMPAIAN FORMULIR DGT



Pemerintah
Mitra P3B



**Pemerintah
Daerah**
Mitra P3B



**Bagian
Ketatanegaraan**
Mitra P3B



**Bank
Sentral**
Mitra P3B



**Lembaga
tertentu**
disebutkan secara
tegas dan
disepakati dalam
P3B

menerima penghasilan dari Indonesia



atau



KEWAJIBAN PERPAJAKAN PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK KETENTUAN PASAL 12

Pemotong/ Pemungut Pajak

- Pengecekan terhadap SKD WPLN atau Surat Keterangan dari Pejabat yang Berwenang berdasarkan buku, catatan, dan/atau dokumen.
- Menyampaikan informasi dalam SKD WPLN atau Surat Keterangan dan mengunggahnya secara elektronik.
- Memotong/memungut pajak sesuai dengan UU PPh atau P3B.

Terdapat Pajak yang dipotong/dipungut


- Menyetorkan PPh
- Melaporkan PPh
- Membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh

Tidak terdapat Pajak yang dipotong/dipungut

- Melaporkan PPh
- Membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh

Permintaan pengembalian

kelebihan pemotongan/pemungutan PPh oleh WPLN
melalui pemotong/pemungut PPh.



Ketentuan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.


KEWAJIBAN MENYIMPAN DOKUMEN

Pemotong/Pemungut Pertama

- Formulir DGT
- SKD WPLN (apabila ada)
- buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar penerapan P3B

Pemotong/Pemungut Selanjutnya

- Tanda Terima Formulir DGT
- buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar penerapan P3B



BAB IV – PENERAPAN KETENTUAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Penerapan Ketentuan Pencegahan Penyalahgunaan P3B



**Beneficial
Owner**

Pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan.



**Dividend
Transfer
Transaction**

Persentase dan periode minimum kepemilikan saham untuk penerapan manfaat tarif pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih rendah atas dividen



**Indirect
Transfer of
Immovable
Property**

Periode dan pemenuhan ambang batas persentase harta tidak bergerak terhadap keseluruhan harta untuk menentukan hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham atau hak atas entitas.



**Avoidance
of PE status**

Penghindaran penentuan BUT (pemecahan kontrak, agen tidak bebas dan pengecualian BUT untuk kegiatan bersifat persiapan dan penunjang).



**Limitation on
Benefits**

Pembatasan penerima manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*limitation on benefits*).



**Principal
Purpose
Test/Main
Purpose Test**

Uji tujuan utama (*principal purpose test/main purpose test*).


Apabila terjadi penyalahgunaan P3B, DJP menetapkan pajak yang terutang sesuai UU PPh

1. BENEFICIAL OWNER



ORANG PRIBADI

tidak bertindak sebagai **Agen** atau **Nomine**




BADAN

- tidak bertindak sebagai **Agen, Nomine** atau **Conduit**.
- **mempunyai kendali** atas asset.
- tidak menggunakan lebih dari 50% penghasilan untuk memenuhi **kewajiban (*obligation*) kepada pihak lain**.
- **menanggung risiko** atas aset, modal atau kewajiban.
- **tidak mempunyai kewajiban (*obligation*) tertulis** maupun tidak tertulis meneruskan sebagian/seluruh penghasilan dari Indonesia kepada pihak lain.

Contoh Kasus 1 - *Beneficial Owner* (1)

Penentuan Pihak yang Sebenarnya Menerima Manfaat atas Penghasilan (*Beneficial Owner*)




Untuk mendapatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah, R Ltd. mendirikan H Ltd. di Negara Y yang memiliki P3B dengan Indonesia, dengan jumlah setoran modal yang seluruhnya berasal dari R Ltd. sebesar pinjaman yang dibutuhkan PT I. PT I kemudian membuat perjanjian pinjaman dengan H Ltd. dan membayar bunga kepada H Ltd. PT I melakukan pembayaran bunga kepada H Ltd. pada saat jatuh tempo pembayaran. Satu hari setelah menerima pembayaran bunga dari PT I, H Ltd. meneruskan bunga tersebut sebagai dividen kepada R Ltd. dengan nilai yang sama dengan bunga yang diterima dari PT I.

Tidak terdapat kewajiban tertulis bagi H Ltd. untuk meneruskan pembayaran bunga tersebut. Akan tetapi, H Ltd. selalu meneruskan bunga tersebut kepada R Ltd. dalam bentuk dividen. Negara X tidak memajaki penghasilan dividen dari luar negeri dan Negara Y tidak memajaki pembayaran dividen ke luar negeri.

Contoh Kasus 1 - *Beneficial Owner* (2)

Penentuan Pihak yang Sebenarnya Menerima Manfaat atas Penghasilan (*Beneficial Owner*)



R Ltd. melakukan penyalahgunaan P3B Indonesia-Negara Y melalui H Ltd. di Negara Y karena R Ltd. merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat atas penghasilan bunga tersebut (*beneficial owner*).

Pencegahan skema penyalahgunaan P3B ini dapat dilakukan dengan ketentuan mengenai pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (*beneficial owner*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Y.

2. Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham untuk Penerapan Manfaat Tarif Pemotongan atau Pemungutan PPh yang lebih rendah atas Dividen



Dalam hal P3B memuat ketentuan dua tarif Pemotongan atau Pemungutan PPh

Ketentuan yang
harus dipenuhi

1



Memiliki atau memegang kepemilikan saham dengan **persentase tertentu**; dan

2




Memenuhi kepemilikan saham **paling singkat selama 365 hari kalender** termasuk hari pembayaran dividen.

Wajib pajak badan luar negeri **dikenai pajak berdasarkan tarif pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang lebih tinggi** dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda **sepanjang wajib pajak badan luar negeri merupakan pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (beneficial owner)**.

Dalam hal ketentuan
tidak dipenuhi

Contoh Kasus 2 - Manfaat Tarif PPh atas Dividen Lebih Rendah (1)

Penerapan Ketentuan Mengenai Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham Untuk Penerapan Manfaat Tarif Yang Lebih Rendah Atas Dividen




Pada tanggal 1 Januari 20X1, G Ltd. dari Negara X memiliki saham pada PT I di Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), PT I mengumumkan akan melakukan pembayaran dividen untuk para pemegang sahamnya pada tanggal 31 Maret 20X1.

Pada tanggal 25 Maret 20X1, G Ltd. menambah tingkat kepemilikannya di PT I sebesar 5% (lima persen) menjadi 25% (dua puluh lima persen) agar G Ltd. dapat memperoleh manfaat P3B Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen). Kemudian pada tanggal 10 April 20X1, G Ltd. melepas kembali 5% (lima persen) kepemilikan sahamnya tersebut di PT I.

Contoh Kasus 2 - Manfaat Tarif PPh atas Dividen Lebih Rendah (2)

Penerapan Ketentuan Mengenai Persentase dan Periode Minimum Kepemilikan Saham Untuk Penerapan Manfaat Tarif Yang Lebih Rendah Atas Dividen



G Ltd. melakukan penyalahgunaan P3B Indonesia-Negara X dengan menambah tingkat kepemilikannya di PT I untuk memperoleh manfaat P3B Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan menghindari pengenaan pajak sebesar 15% (lima belas persen) karena G Ltd. memiliki 25% saham PT I selama kurang dari 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak tanggal 25 Maret dan dijual kembali pada tanggal 10 April.

Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan ketentuan mengenai pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda untuk transaksi penyerahan dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X.

3. Hak Pemajakan atas Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas, berada di Indonesia dalam hal Memenuhi Persentase dan Periode Tertentu



djp

38

Hak pemajakan
berada di
Indonesia

Jika memenuhi:

1



Nilai harta tidak bergerak dibandingkan dengan nilai keseluruhan harta dari badan atau entitas yang saham atau haknya dialihkan, **melebihi ambang batas persentase** tertentu sebagaimana diatur dalam P3B; dan


2



Ambang batas persentase tersebut dipenuhi **kapan pun dalam periode 365 hari kalender sebelum pengalihan saham atau hak atas entitas.**

Contoh Kasus 3 - Hak Pemajakan atas Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas (1)


Hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham atau hak atas entitas berada di Indonesia dalam hal memenuhi persentase dan periode tertentu



- G Ltd. dari Negara X memiliki penyertaan modal langsung berupa saham sebesar 100% (seratus persen) atas PT I, Wajib Pajak Dalam Negeri.
- Berdasarkan laporan keuangan PT I, pada tanggal 1 Januari 20X1, diketahui data dan informasi bahwa nilai buku seluruh harta PT I sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Nilai buku harta tidak bergerak yang terletak di Indonesia sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah), dan Nilai buku harta lain sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Pada tanggal 31 Desember 20X1, G Ltd. memberikan pinjaman ke PT I sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Nilai buku seluruh harta PT I pada tanggal 31 Desember 20X1 menjadi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- Pada tanggal 3 Januari 20X2, G Ltd. mengalihkan sebagian sahamnya di PT I kepada F Ltd. yang juga berasal dari Negara X. Negara X tidak mengenakan pajak atas pengalihan saham ini.

Contoh Kasus 3 - Hak Pemajakan atas Keuntungan dari Pengalihan Saham atau Hak atas Entitas (2)

Hak pemajakan atas keuntungan dari pengalihan saham atau hak atas entitas berada di Indonesia dalam hal memenuhi persentase dan periode tertentu



G Ltd. melakukan penyalahgunaan P3B Indonesia-Negara X dengan menambah nilai buku seluruh harta PT I yang sahamnya dialihkan dengan meminjamkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga persentase nilai harta tidak bergerak yang berada di Indonesia terhadap nilai buku seluruh harta PT I turun dari 60% (enam puluh persen) menjadi 45% (empat puluh lima persen) sebelum menjual saham PT I.

Pencegahan skema penyalahgunaan P3B ini dapat dilakukan dengan klausul pencegahan penyalahgunaan P3B untuk pengaturan keuntungan dari pengalihan saham yang nilainya terutama berasal dari harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 MLI yang berlaku untuk P3B Indonesia-Negara X.

4. BENTUK USAHA TETAP

WPLN memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT)



Tempat Usaha Permanen

Suatu tempat usaha (*place of business*) di Indonesia yang bersifat permanen dan digunakan oleh WPLN untuk menjalankan usaha/melakukan kegiatan.



Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan

Melaksanakan proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan di Indonesia yang melebihi periode waktu yang diatur dalam P3B.



Agen Tidak Bebas

Orang pribadi/badan bertindak selaku agen yang berkedudukan tidak bebas di Indonesia yang lazim menyepakati kontrak an WPLN, atau tidak lazim menyepakati namun melakukan pengiriman



Agen/Pegawai Asuransi

Agen/pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.



Bukan Kegiatan Persiapan/Penunjang

Tidak semata-mata melakukan kegiatan yang bersifat persiapan (*preparatory*) atau penunjang (*auxiliary*) di Indonesia

4a. Pencegahan Penghindaran BUT Proyek Konstruksi, Instalasi, atau Proyek Perakitan

Periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang dilakukan oleh WPLN.

Periode proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang dilakukan oleh OP atau badan yang erat terkait (*closely related person*) dengan WPLN di lokasi yang sama


Periode penentuan bentuk usaha tetap proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

Periode satu atau lebih proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang **dilakukan oleh WPLN** yang secara keseluruhan dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari kalender.

Periode satu atau lebih proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang **dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang erat terkait (*closely related person*)** dengan WPLN di lokasi proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan yang **sama** yang **masing-masing dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 30 hari kalender**.



Contoh Kasus 4a - Pencegahan penghindaran penentuan BUT proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan



Berdasarkan fakta A Ltd. melakukan kegiatan konstruksi bangunan selama 100 (seratus) hari, dan orang pribadi atau badan yang erat terkait (*closely related person*) dengan A Ltd. yaitu F Ltd. melakukan kegiatan konstruksi selama 35 (tiga puluh lima) hari serta G Ltd. melakukan kegiatan konstruksi selama 15 (lima belas) hari.

Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan P3B ini dilakukan dengan menghitung total periode pelaksanaan proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan. Total periode kegiatan konstruksi yang dilakukan oleh A Ltd., dan F Ltd. berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) hari. Periode kegiatan konstruksi tersebut telah melebihi batasan 120 (seratus dua puluh) hari yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X, sehingga A Ltd. dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.


4b. Pencegahan Penghindaran BUT Agen Tidak Bebas



djp

44

Luar Negeri



A Ltd

Indonesia




BUT Agen Tidak Bebas A Ltd

Dalam hal terdapat orang pribadi atau badan yang bertindak selaku **agen yang berkedudukan tidak bebas di Indonesia yang tidak menyepakati kontrak tetapi lazim melakukan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material oleh Wajib Pajak Luar Negeri.**



Wajib Pajak Luar Negeri dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

Contoh Kasus 4b - Pencegahan penghindaran penentuan BUT Agen Tidak Bebas



A Ltd., perusahaan manufaktur dari Negara X, menjual produknya dengan bantuan PT I yang bertugas memasarkan produk A Ltd. di Indonesia dan mencari calon pembeli produk A Ltd. di Indonesia. A Ltd. merupakan pemilik saham mayoritas PT I sebesar 65% (enam puluh lima persen).

Pembeli yang hendak memesan produk A Ltd. akan bernegosiasi dengan PT I mengenai harga produk, spesifikasi produk, kuantitas produk, dan potongan harga. Setelah tercapai kesepakatan, pembeli menandatangani kontrak pembelian dengan A Ltd. dengan isi kontrak sesuai dengan hasil negosiasi antara pembeli dengan PT I tanpa modifikasi material dari A Ltd.

Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan P3B ini dilakukan dengan memastikan berdasarkan fakta dan situasi bahwa PT I lazim melakukan peran utama yang mengarah pada kesepakatan atas kontrak yang biasanya disepakati tanpa modifikasi material oleh A Ltd. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 MLI yang berlaku untuk P3B Indonesia-Negara X sehingga A Ltd. dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Peran utama dapat berupa kewenangan dalam menentukan harga produk, spesifikasi produk, kuantitas produk, dan potongan harga.

4c. Pencegahan Penghindaran BUT Kegiatan yang bersifat Persiapan (*preparatory*) atau Penunjang (*auxiliary*) di Indonesia

Memastikan kegiatan yang dilakukan oleh WPLN dan orang pribadi atau badan yang erat terkait (*closely related*) **tidak bersifat Persiapan (*preparatory*) atau Penunjang (*auxiliary*)**

Kegiatan Bersifat Persiapan (*Preparatory*)

Kegiatan pendahuluan agar kegiatan yang esensial dan signifikan siap untuk dilakukan.

Pasal 25

Kegiatan tempat usaha

Pasal 22 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e; dan/atau

Keseluruhan kegiatan tempat usaha

Pasal 22 ayat (4) huruf f


PERAJAAN INTERNASIONAL

Kegiatan Bersifat Penunjang (*Auxiliary*)

Kegiatan tambahan yang memperlancar kegiatan yang esensial dan signifikan.



Contoh Kasus 4c - Pencegahan Penghindaran BUT Kegiatan yang bersifat Persiapan (*preparatory*) atau Penunjang (*auxiliary*)



A Ltd., perusahaan manufaktur barang mewah dari Negara X, mengambil bagian dalam pameran di tempat usaha tetap yang berada di Indonesia dan memamerkan produk terbarunya. Selain partisipasinya dalam pameran tersebut, A Ltd. tidak melakukan kegiatan usaha lainnya dalam bentuk apapun di Indonesia.

Pembeli yang hendak memesan produk A Ltd. akan menandatangani surat pemesanan barang dengan A Ltd. dan menerima barang yang dikirim oleh PT I yang memiliki gudang penyimpanan di Indonesia berisi stok persediaan produk milik A Ltd. untuk dijual ke Indonesia.

Pencegahan skema penyalahgunaan ketentuan P3B ini dilakukan dengan memastikan berdasarkan fakta dan situasi bahwa kegiatan penyimpanan dan pengiriman oleh PT I yang merupakan pihak erat terkait (*closely related*) dengan A Ltd dan kegiatan pameran oleh A Ltd merupakan kombinasi kegiatan yang tidak bersifat penunjang (*auxiliary*) dan membentuk fungsi yang saling melengkapi yang merupakan bagian terpadu dari operasi bisnis sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 2 dan ayat 4 serta Pasal 15 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X sehingga A Ltd dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

Keadaan **ketergantungan atau keterikatan** yang disebabkan oleh:

- **Penguasaan atau**
- **Kepemilikan/penyertaan modal.**

Penguasaan

1. Menguasai Wajib Pajak Luar Negeri atau dikuasai oleh Wajib Pajak Luar Negeri, secara langsung dan/atau tidak langsung; atau
2. Bersama Wajib Pajak Luar Negeri berada dibawah penguasaan pihak yang sama, secara langsung dan/atau tidak langsung.

Kepemilikan/penyertaan modal

1

OP/Badan

Langsung/
tidak
langsung
lebih dari
50% hak.

WPLN

2

WPLN

Langsung/
tidak
langsung
lebih dari
50% hak.

OP/Badan

3

OP/Badan

Langsung/
tidak
langsung
lebih dari
50% hak.

WPLN

OP/Badan

Hak untuk badan dengan modal terbagi atas saham: hak suara dan nilai saham; atau hak atas ekuitas perseroan




5. Pembatasan penerima manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*limitation on benefits*)



Sebagaimana diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Contoh Kasus 5 - Pencegahan Pembatasan penerima manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*limitation on benefits*)



Penghasilan yang diterima oleh X Co sebagian besar (*substantial part*/lebih dari 50% (lima puluh persen)) digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada R Pte Ltd yang berada di negara S dan bukan merupakan pihak-pihak yang disebut dalam Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, maka manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z tidak dapat diberikan, sehingga atas pembayaran dividen dari PT B ke X Co dipotong sesuai tarif Undang-Undang PPh.

- X Co yang merupakan penduduk dari negara Z memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, karena 60% saham X Co dimiliki oleh Mr Y yang merupakan individu residen dari Negara Z (Pasal 26 ayat 6 huruf (a) angka (i) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z).
- Akan tetapi untuk mendapatkan manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z, X Co juga harus memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf (b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara Z yaitu penghasilan yang diterima tidak digunakan secara substantial untuk memenuhi kewajiban kepada pihak selain yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat 6 huruf (a).

6. Uji Tujuan Utama (*Principal Purpose Test atau Main Purpose Test*)



djp


51

Ketentuan pencegahan praktik penyalahgunaan P3B Pasal 18 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e tidak dapat diterapkan; dan/atau

Terdapat indikasi manfaat P3B diperoleh dari transaksi atau pengaturan yang memiliki tujuan utama atau salah satu tujuan utama untuk memperoleh manfaat P3B

**Uji Tujuan
Utama
(PPT/MPT)**

6. Uji Tujuan Utama (*Principal Purpose Test atau Main Purpose Test*)




Transaksi/Pengaturan

- **Perjanjian**
- **Kesepahaman**
- **Skema**
- **Transaksi**
- **Rangkaian Transaksi**

1. Skema transaksi/pengaturan
2. Kontrak yang mendasari transaksi/pengaturan
3. Bentuk formal dan substansi ekonomi dari transaksi/pengaturan
4. Waktu dan durasi pelaksanaan dari transaksi/pengaturan
5. Pihak yang terlibat dalam transaksi/pengaturan
6. Hubungan dengan pihak yang terlibat dalam transaksi/pengaturan
7. Hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat
8. Manfaat P3B
9. Manfaat selain manfaat P3B
10. Fakta dan keadaan lain yang relevan



dalam rangka menyimpulkan bahwa tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan untuk memperoleh manfaat P3B baik secara langsung maupun tidak langsung.



G Ltd. melakukan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X dengan menambah tingkat kepemilikannya di PT I untuk memperoleh manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X berupa tarif pajak sebesar 5% (lima persen) atas dividen untuk tingkat kepemilikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dan menghindari pengenaan pajak sebesar 15% (lima belas persen)

Pencegahan skema penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan mengenai tidak diberikannya manfaat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda berdasarkan tujuan utama atau salah satu tujuan utama transaksi atau pengaturan berupa *principal purposes test* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 MLI yang berlaku untuk Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Negara X.

LAMPIRAN

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES

Date of issue :(1)
Ref. Number :(2)

CERTIFICATE OF TAXPAYER RESIDENCY

The tax authority of the Republic of Indonesia certifies that:

Name of the taxpayer :(3)
Taxpayer Identification Number :(4)
Address :(5), Indonesia

to the best of our knowledge and belief, is a resident of the Republic of Indonesia for income tax purposes within the meaning of the Double Taxation Agreement between Indonesia and(6) for the period of to(7) of the fiscal year(8) and is liable to worldwide taxation in Indonesia.

Director General of Taxes
(*Tanda tangan elektronik dan stempel*)

.....(9)

This certificate is requested by the taxpayer mentioned above for the purposes of claiming benefits or relief provided by the Double Taxation Agreement between the Republic of Indonesia and(6) and shall be valid until 31st December of the year issued.

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS



djp

56

Yth. Direktur Jenderal Pajak
c.q.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak(1)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :(2)
NPWP :(3)
nomor telepon :(4)

bertindak selaku Wajib Pajak/wakil/kuasa* dari Wajib Pajak:

nama :(5)
NPWP :(6)
nomor telepon :(7)

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda bersama ini mengajukan permohonan pengesahan Formulir Khusus sebagaimana terlampir sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Dalam Negeri nomor(8).

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....(9)
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa
dari Wajib Pajak**
.....(10)

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu.
**) Dalam hal permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, permohonan dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS


	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
.....(1)		
Nomor :	(2)(3)
Sifat : Segera		
Hal : Penolakan Pengesahan Formulir Khusus		
Yth.(4)		
<p>Sehubungan dengan permohonan pengesahan Formulir Khusus yang diterbitkan oleh otoritas pajak mitra persetujuan penghindaran pajak berganda yang Saudara sampaikan pada tanggal(5) untuk Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak(6), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut karena Formulir Khusus yang diajukan pengesahannya tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yaitu(7).</p>		
<p>Saudara dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan Formulir Khusus tersebut dengan memenuhi ketentuan pengesahan Formulir Khusus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.</p>		
Terima kasih atas perhatiannya.		
an. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,		
.....(8)		
Tembusan: Direktur Jenderal Pajak		



D. CONTOH FORMAT FORMULIR DGT

MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIRECTORATE GENERAL OF TAXES	
FORM DGT	
<p>Guidance:</p> <ol style="list-style-type: none"> This form is to be completed by a person (individual or non-individual) that is a resident of a country/jurisdiction that has concluded a Double Taxation Agreement (DTA) with Indonesia. For a person that is a: <ul style="list-style-type: none"> - banking institution; - pension fund, complete only page 1. For an individual, complete PART I and PART II on page 1 and PART IV and PART VI on page 2. For a non-individual other than those mentioned in no. 2, complete PART I and PART II on page 1 and PART V and PART VI on page 2. <p>All particulars in the form are to be properly furnished and the form should be signed as completed. This form must be certified by the Competent Authority or his authorized representative or authorized tax office in the country where the income recipient is a tax resident before being submitted to Indonesian withholding agent.</p>	
PART I INCOME RECIPIENT	
Tax ID Number :	(1)
Name :	(2)
Full Address :	(3)
Country/Jurisdiction :	(4)
Contact Number :	(5) Email: (6)
PART II CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITY OR AUTHORIZED TAX OFFICE OF THE COUNTRY OF RESIDENCE	
<p>For the purpose of tax relief, it is hereby confirmed that the taxpayer mentioned in Part I is a tax resident of _____(7) from _____(8), _____(9) to _____(10), _____(11) within the meaning of the DTA concluded between Indonesia and _____(12).</p>	
(13) Name & signature of the Competent Authority or authorized representative or authorized tax office	(14) _____ / _____ / _____ Capacity/designation of the signatory
Office address: _____(16)	Place, date (mm/dd/yy) _____ / _____ / _____(15)
PART III DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT (BANKING INSTITUTION OR PENSION FUND)	
<p>I declare that:</p> <ol style="list-style-type: none"> the income recipient is not an Indonesian resident taxpayer; the income recipient is a resident of _____(17) for tax purposes pursuant to the applicable DTA; the purpose of the transaction is not to obtain the benefit under the DTA directly or indirectly that is contrary to the object and purposes of the DTA; in relation with the earned income, the income recipient is not acting as an agent, nominee, or conduit; the beneficial owner is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I; and I have examined the information stated on this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief. 	
(18) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient	(19) _____ / _____ / _____ Place, date (dd/mm/yyyy)
(20) Capacity/designation of the signatory	
<p>This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id.</p>	
<p>Page 1</p>	

PART IV TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS AN INDIVIDUAL	
<ol style="list-style-type: none"> Place and date of birth (dd/mm/yyyy): _____ / _____ / _____ (21) The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (22) Are you acting as an agent or a nominee? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (23) Do you have a permanent home in Indonesia? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (24) What country/jurisdiction do you ordinarily reside in? _____ (25) Have you ever resided in Indonesia? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, what period (dd/mm/yyyy)? _____ / _____ / _____ to _____ / _____ / _____ Please provide the address: _____ (26) Do you have an office or any other place of business in Indonesia? <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No If yes, please provide the address: _____ (27) 	
PART V TO BE COMPLETED IF THE INCOME RECIPIENT IS A NON-INDIVIDUAL	
<ol style="list-style-type: none"> Country/jurisdiction of registration or incorporation: _____ (28) Country/jurisdiction where the place of management or control resides: _____ (29) Address of the head office: _____ (30) Address of the branch, office, or other place of business in Indonesia (if any): _____ (31) The non-individual has relevant economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (32) The non-individual has the same legal form and economic substance either in the non-individual's establishment or the transaction itself. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (33) The non-individual has its own management to carry on the business and such management has an independent discretion. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (34) The non-individual has sufficient assets to carry on the business other than assets that generate the income from Indonesia. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (35) The non-individual has sufficient and qualified personnel to carry on the business. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (36) The non-individual has business activity other than receiving dividend, interest, and/or royalty sourced from Indonesia. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (37) The purpose of the transaction is to obtain the benefit directly or indirectly under the DTA that is contrary to the object and purposes of the DTA. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (38) The non-individual is acting as an agent, nominee, or conduit. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (39) The non-individual has a controlling right or disposal right on the income or the assets or the rights that generate the income. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (40) No more than 50 percent of the non-individual's income is used to satisfy any claim by another person. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (41) The non-individual assumes risk on its own assets, liabilities, or capital. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (42) The non-individual has an obligation to transfer the income received to a resident of third country/jurisdiction. <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No (43) 	
PART VI DECLARATION BY THE INCOME RECIPIENT	
<p>I declare that I have examined the information provided in this form and it is true, correct, and complete to the best of my knowledge and belief.</p> <p>I further declare that:</p> <p><input type="checkbox"/> I am neither an Indonesian resident taxpayer nor will I be an Indonesian resident taxpayer during the period mentioned in Part II. (44)</p> <p><input type="checkbox"/> The income recipient is neither an Indonesian resident taxpayer nor a resident taxpayer of the country/jurisdiction other than that mentioned in Part I. (45)</p>	
(46) Signature of the income recipient or individual authorized to sign for the income recipient	(47) _____ / _____ / _____ Place, date (dd/mm/yyyy)
(48) Capacity/designation of the signatory	
<p>This form is available and can be downloaded on www.pajak.go.id.</p>	
<p>Page 2</p>	



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

SUE SPI
PERPAJAKA NASIONAL



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

"Menuju Kepatuhan yang Berkelanjutan"

www.pajak.go.id